



**PUTUSAN**

Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **RISWANTO Bin SUMARNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 4 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Grobogan Rt.002, Rw.003, Desa Ujungwatu, Kec. Donorojo, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023;

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-70/JPARA/Enz.2/12/2022 tertanggal - Desember 2022 sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa RISWANTO Bin SUMARNO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 bertempat dipinggir jalan Donorojo RT.01, RW.10, Kel. Banyumanis, Kec. Donorojo, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh WIDI yang meminta agar Terdakwa mengambil paket Sabu paketan 50-an (berat sekira  $\pm 50$  gram) di Rumah WIDI daerah Banyumanis Jepara, ketika di rumah sdr WIDI Terdakwa dijanjikan apabila setelah mengambil dan mengedarkan paket Sabu sampai habis, maka Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu sedikit - sedikit secara gratis dan akan diberi upah sebesar Rp.5.000.000, karena akan mendapatkan uang banyak dengan cara mudah dan dapat mengonsumsi sabu secara gratis membuat Terdakwa merasa tertarik dan menyanggupinya, kemudian Terdakwa menuju lokasi alamat pengambilan sabu, sampai lokasi Terdakwa bertemu WIDI dan WIDI langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 paketan 50-an (berat sekira  $\pm 50$  gram), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan WIDI dan membawa pulang paket sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menuju gudang untuk membuat paket sabu sesuai perintah WIDI menjadi 5 paket paketan 5-an (berat sekira  $\pm 5$  gram), 20 paket paketan 1-an (berat sekira  $\pm 1$  gram) dan 14 paketan  $\frac{1}{2}$  -an (berat sekira  $\pm 0,5$  gram), selanjutnya paket-paket sabu tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di halaman depan rumah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turut Dk. Grobogan RT.002, RW.003 Kec. Donorojo Kel. Ujungwatu Kab. Jepara.

- Bahwa, kemudian Terdakwa disuruh mengirim paketan sabu tersebut kepada pembeli secara alamat maupun bertemu secara langsung dengan pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr Widi antara lain:
  - a. Pada tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa meletakkan/ menaruh paketan narkotika jenis sabu di empat alamat di daerah Donorojo Jepara sesuai perintah WIDI, lalu atas perintah sdr. WIDI Terdakwa menyerahkan paketan sabu langsung kepada Sdr. KETHEK sebanyak 2 (dua) paket masing-masing paketan berat sekira 1 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan paketan sabu pada Sdr. GEPENG 1 paketan 5-an (berat sekira 5 gram) seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara transfer kepada sdr. WIDI maupun Terdakwa di rekening BCA No: 2470337764 atas nama WEKO SUSANTO.
  - b. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 setelah ditelepon Sdr. WIDI Terdakwa disuruh meletakkan 4 (empat) paket sabu masing-masing paketan 1-an (berat sekira + 1 gram) di daerah Karangsondo Pati sekira pukul 04.29 WIB, 04.31 WIB, 04.33 WIB dan 04.36 WIB.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa ditelepon sdr. WIDI memberitahu kalau sdr. GEPENG akan membeli paket sabu lagi, lalu tidak lama kemudian GEPENG menelpon Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paketan 5-an (berat sekira + 5 gram) seharga Rp.4.500.000,- dengan cara bertemu langsung di daerah Donorojo Jepara, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil 3 paket sabu Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sukun dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pergi menuju lokasi rencana pertemuan dengan GEPENG, namun sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Ds. Donorojo RT.01, RW.10 Kel. Banyumanis Kec. Donorojo Kab. Jepara sedang menunggu GEPENG, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menunjukkan dokumen langsung menangkap dan menggeledah badan/ diri Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok Sukun berisi: 3 (tiga) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan di kantong saku celana pendek motif kotak warna coklat cream yang Terdakwa pakai.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan sesuai petunjuk Terdakwa tempat menyimpan paket sabu di halaman rumah Terdakwa Dk. Grobogan RT.002, RW.003 Kec. Donorojo Kel. Ujungwatu Kab. Jepara dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam, berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Sukun, berisi: 9 (sembilan) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik sdr. WIDI, Terdakwa disuruh sdr. WIDI mengambil paketan sabu selanjutnya Terdakwa disuruh membagi menjadi paketan kecil kemudian Terdakwa disuruh mengirim/meletakkan paketan sabu pada pembeli secara alamat maupun bertemu langsung dengan pembeli sesuai perintah WIDI, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 2612/NNF/2022 tanggal 10 November 2022 atas nama Terdakwa RISWANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - 1) BB-5608/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,20028 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) BB-5609/2022/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,34732 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun dan kantong plastik warna hitam, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3) BB-5610/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RISWANTO Bin SUMARNO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 bertempat dipinggir jalan Donorojo RT.01, RW.10, Kel. Banyumanis, Kec. Donorojo, Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh WIDI yang meminta agar Terdakwa mengambil paket Sabu paketan 50-an (berat sekira  $\pm$  50 gram) di Rumah WIDI daerah Banyumanis Jepara, ketika di rumah sdr WIDI Terdakwa dijanjikan apabila setelah mengambil dan mengedarkan paket Sabu sampai habis, maka Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu sedikit - sedikit secara gratis dan akan diberi upah sebesar Rp.5.000.000,- karena akan mendapatkan uang banyak dengan cara mudah dan dapat mengonsumsi sabu secara gratis membuat Terdakwa merasa tertarik dan menyanggupinya, kemudian Terdakwa menuju lokasi alamat pengambilan sabu, sampai lokasi Terdakwa bertemu WIDI dan WIDI langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 paketan 50-an (berat sekira  $\pm$  50 gram), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan WIDI dan membawa pulang paket sabu tersebut, Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menuju gudang untuk membuat paket sabu sesuai perintah WIDI menjadi 5 paket paketan 5-an (berat sekira + 5 gram), 20 paket paketan 1-an (berat sekira + 1 gram) dan 14 paketan  $\frac{1}{2}$  -an (berat sekira + 0,5 gram), selanjutnya paket-paket sabu tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di halaman depan rumah Terdakwa turut Dk. Grobogan RT.002, RW.003 Kec. Donorojo Kel. Ujungwatu Kab. Jepara.

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa disuruh mengirim paketan sabu tersebut kepada pembeli secara alamat maupun bertemu secara langsung dengan pembeli sesuai dengan arahan dari Sdr Widi antara lain:
  - a. Pada tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa meletakkan/ menaruh paketan narkoba jenis sabu di empat alamat di daerah Donorojo Jepara sesuai perintah WIDI, lalu atas perintah sdr. WIDI Terdakwa menyerahkan paketan sabu langsung kepada Sdr. KETHEK sebanyak 2 (dua) paket masing-masing paketan berat sekira 1 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan paketan sabu pada Sdr. GEPENG 1 paketan 5-an (berat sekira 5 gram) seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara transfer kepada sdr. WIDI maupun Terdakwa di rekening BCA No: 2470337764 atas nama WEKO SUSANTO.
  - b. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 setelah ditelepon Sdr. WIDI Terdakwa disuruh meletakkan 4 (empat) paket sabu masing-masing paketan 1-an (berat sekira + 1 gram) di daerah Karangsondo Pati sekira pukul 04.29 WIB, 04.31 WIB, 04.33 WIB dan 04.36 WIB.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa ditelepon sdr. WIDI memberitahu kalau sdr. GEPENG akan membeli paket sabu lagi, lalu tidak lama kemudian GEPENG menelpon Terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paketan 5-an (berat sekira + 5 gram) seharga Rp.4.500.000,- dengan cara bertemu langsung di daerah Donorojo Jepara, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil 3 paket sabu Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sukun dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pergi menuju lokasi rencana pertemuan dengan GEPENG, namun sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Ds. Donorojo RT.01, RW.10 Kel. Banyumanis Kec. Donorojo Kab. Jepara sedang menunggu GEPENG, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menunjukkan dokumen langsung menangkap dan menggeledah badan/ diri Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok Sukun berisi: 3 (tiga) paket diduga berisi Narkoba jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan di kantong saku celana pendek motif kotak warna coklat cream yang Terdakwa pakai.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan sesuai petunjuk Terdakwa tempat menyimpan paket sabu di halaman rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dk. Grobogan RT.002, RW.003 Kec. Donorojo Kel. Ujungwatu Kab. Jepara dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam, berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Sukun, berisi: 9 (sembilan) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik sdr. WIDI, Terdakwa disuruh sdr. WIDI mengambil paketan sabu selanjutnya Terdakwa disuruh membagi menjadi paketan kecil kemudian Terdakwa disuruh mengirim/meletakkan paketan sabu pada pembeli secara alamat maupun bertemu langsung dengan pembeli sesuai perintah WIDI, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. LAB: 2612/NNF/2022 tanggal 10 November 2022 atas nama Terdakwa RISWANTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- 1) BB-5608/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,20028 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB-5609/2022/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,34732 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun dan kantong plastik warna hitam, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) BB-5610/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-70/JPARA/Enz.2/12/2022 sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWANTO Bin SUMARNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWANTO Bin SUMARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang Bukti :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sukun, berisi: 3 (tiga) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan berat 5,20028 gram, setelah dilakukan uji Laboratorium berat 5,19340 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik hitam, berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Sukun, berisi: 9 (sembilan) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan berat 4,34732 gram, setelah dilakukan uji Laboratorium berat 4,33974 gram.
  - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak warna coklat cream.
  - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
  - 2 (dua) buah potongan sedotan yang dimodifikasi menjadi sendok kecil.
  - 1 (satu) buah Timbangan digital.
  - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru muda No Simcard 1. 085846505375, dan Simcard 2. 081290756384 (WA) Blackberry EF226538.
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam no simcard 082142546699.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube Urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riswanto Bin Sumarno (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riswanto Bin Sumarno (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas bungkus rokok sukun, berisi: 3 (tiga) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan (berat bersih 5,20028 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 5,19340 gram).
  - 1 (satu) kantong plastik hitam, berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok sukun, berisi: 9 (sembilan) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu masing-masing di dalam plastik klip transparan (berat bersih 4,34732 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 4,33974 gram).
  - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak warna coklat cream.
  - 1 (satu) pak plastik klip transparan.
  - 2 (dua) buah potongan sedotan yang dimodifikasi menjadi sendok kecil.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda No. Simcard 1. 085846505375, dan Simcard 2. 081290756384 (WA) Blackberry EF226538.
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam No. Simcard 082142546699.
  - 1 (satu) tube urine.

Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 04/Akta.Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 04/Akta.Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 Penuntut Umum telah juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca, pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa masing-masing tertanggal 6 Februari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan/ mengirimkan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023, oleh karena permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan penuntut umum, berita

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding tersebut, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2023** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Dolman Sinaga, S.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosyan Triyanto, S.H.